



PENGUATAN REGULASI PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DALAM RANGKA PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Pemindahan Kementerian/Lembaga dan Aparatur Sipil Negara ke Ibu Kota Nusantara merupakan momentum penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan cerdas (*smart governance*) dalam pusat pemerintahan sebagai penopang pencapaian visi Ibu Kota Nusantara sebagai Kota Dunia untuk Semua. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara disebutkan bahwa Salah satu inti dari pemindahan Ibu Kota Negara adalah pemindahan pusat pemerintahan yang meliputi lembaga-lembaga pemegang kekuasaan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Eksaminatif. Sehubungan dengan itu, pemindahan Ibu Kota Negara tidak terlepas dari pemindahan Aparatur Sipil Negara yang bekerja di instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga). Pemindahan Ibu Kota Negara akan menjadi momentum reformasi birokrasi melalui upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan cerdas.

Penerapan *smart governance* di Ibu Kota Nusantara menjadi semakin relevan jika dikaitkan dengan

perkembangan dinamika strategis berupa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta digitalisasi, masifnya tingkat penetrasi internet, serta munculnya pandemi COVID-19 yang telah mengubah wajah dan cara kerja pemerintahan menjadi berbasis fleksibilitas serta konektivitas digital.

ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan untuk membangun suatu Sistem Kearsipan Nasional. Sistem Kearsipan Nasional ini berfungsi untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, terpercaya, dan mengidentifikasi keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi di semua organisasi kearsipan. Selain itu, Sistem Kearsipan Nasional juga digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kearsipan oleh lembaga kearsipan dan pencipta arsip, yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini menggambarkan keterpaduan penyelenggaraan kearsipan melalui Sistem Kearsipan Nasional yang sejalan dengan target penyelenggaraan Ibu Kota Nusantara, paling tidak ada 3 (tiga) dimensi yang menjadi tugas ANRI yaitu pertama memastikan bahwa pelaksanaan pemindahan ibu kota negara menjadi peristiwa sangat penting yang bernilai sejarah tinggi sehingga segala bentuk arsip yang tercipta oleh komponen lembaga pencipta arsip menjadi prioritas utama untuk diselamatkan dan dikelola/disimpan oleh ANRI, kedua memastikan bahwa perpindahan ibu kota negara tidak mengganggu konektivitas layanan kepada masyarakat, ketiga menjamin agar lembaga pencipta arsip harus mengelola arsip dengan baik agar dapat terjaga kerahasiaannya, mudah diakses, dan tidak hilang atau rusak selama proses pemindahan ke Ibu Kota Nusantara. Dari ketiga dimensi tersebut ANRI merespon dengan penyelenggaraan kearsipan nasional melalui titik tolak pada transformasi digital kearsipan, yaitu penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), alih media arsip/digitasi, dan akses layanan arsip melalui simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).

Pemenuhan pada kebutuhan konektivitas penyelenggaraan kearsipan pada Ibu Kota Nusantara dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kota cerdas (*smart city*) yang dalam penekanannya berdasarkan pernyataan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang disampaikan dalam “Bincang Asik di Titik Nol” dengan tema “IKN dan Indonesia Emas 2045: Transformasi dan Inovasi dalam Konteks Kemerdekaan” yang

diselenggarakan secara luring dan daring di Titik Nol Ibu Kota Nusantara, hari Kamis (18/8/2022) siang bahwa Kota cerdas akan kita wujudkan dalam bentuk kota yang memiliki kecanggihan teknologi yang bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Ketua Ikatan Mahasiswa Perencanaan Indonesia Aldi Fauzan Mawardi mengharapkan ke depannya dari sisi perencanaan tata ruang perlu mengutamakan aspek *smart*, *inclusive*, dan *sustainable*. Aspek *smart* tercermin dalam penerapan e-governance, transparansi data pembangunan dan sosialisasi publik, juga pengembangan teknologi phase 4.0 dalam pengadaan fasilitas dan pelayanan publik¹. Pada kebutuhan yang disampaikan tersebut, maka penerapan *e-governance* dan pelayanan publik sangat terkait dengan pengelolaan arsip yang dilakukan oleh lembaga pencipta yang berada di Ibu Kota Nusantara.

Jika kita kembali pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara bahwa fokus utama perlindungan pada tata kelola cerdas yang merupakan salah satu dimensi kota cerdas merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara cerdas, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan proses bisnis yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif, dan selalu melakukan perbaikan. Salah satu manfaat pendekatan kota cerdas dalam bidang pemerintahan adalah transparansi yaitu meningkatnya partisipasi sosial dan kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah. Upaya mewujudkan pemerintahan digital akan diselenggarakan lewat arah kebijakan dan strategi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana tertuang di Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (SDI) yang dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Untuk penerapannya yang optimal, dilakukan beberapa upaya antara lain penguatan layanan dan infrastruktur SPBE, yang melalui penetapan arsitektur SPBE nasional, penetapan aplikasi umum SPBE, dan inisiasi layanan publik tematik berbasis SPBE. Hal ini menindaklanjuti berbagai upaya penguatan tata kelola SPBE melalui penetapan berbagai peraturan turunan terkait SPBE dan SDI.

1. Regulasi Kearsipan dalam rangka Perpindahan Ibu Kota Negara

Jika dilihat kembali bahwa pelaksanaan kearsipan di Ibu Kota Negara oleh lembaga pencipta arsip berdasarkan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka pada dasarnya hakekat pengertian arsip sudah bisa mencakup hal tersebut berdasarkan pada frasa berbagai bentuk dan media. Definisi Arsip dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh

¹<https://www.ikn.go.id/en/siapkan-smart-city-kepala-otorita-ikn-ingin-teknologi-dapat-mempermudah-kehidupan-di-ikn-1>

lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kemudian Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa Pencipta arsip dan/atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan/atau media lain. Ketentuan ini kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) sebagai berikut: Setiap penyelenggara sistem kearsipan elektronik, mengoperasikan sistem kearsipan elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;

d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan

- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Lebih teknis lagi dalam rangka menindaklanjuti berbagai upaya penguatan tata kelola SPBE melalui penetapan berbagai peraturan turunan terkait SPBE sebagaimana tertuang pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, telah ditandatangani Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis dengan penetapan pada Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. Selain itu penetapan SRIKANDI merupakan pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Kearsipan Nasional yang komprehensif dan terpadu, mampu mengidentifikasi keberadaan Arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi pada semua organisasi dalam suatu Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN).

Latar belakang Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis

tersebut menyikapi seiring kemajuan teknologi, pemanfaatan teknologi mulai diterapkan pada Bidang Kearsipan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah seperti penciptaan arsip yang awalnya menggunakan kertas menjadi berbasis elektronik, penggunaan Arsip yang awalnya dilakukan secara luring (*offline*) menjadi secara daring (*online*), penyimpanan arsip yang awalnya disimpan di depo arsip menjadi penyimpanan didalam basis data, pengiriman surat yang awalnya dilakukan secara manual menjadi secara elektronik.

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, guna pelaksanaan SRIKANDI agar lebih teknis operasional, ANRI telah menetapkan 3 (tiga) regulasi sebagai pedoman bagi pencipta arsip dan lembaga kearsipan, yang meliputi pertama, Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757. Peraturan ANRI ini mengatur tentang serangkaian petunjuk penerapan sistem informasi kearsipan dinamis berbasis elektronik dalam sistem pemerintahan yang terintegrasi, digunakan secara bagi pakai oleh lembaga negara dan/atau pemerintah daerah. Diatur pula bagaimana indikator penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi pada dimensi teknologi, dimensi organisasi, dan

dimensi sumber daya Manusia serta tahapan penerapan sistem informasi kearsipan dinamis dan integrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Kedua, Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758. Peraturan ANRI ini mengatur mengenai pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Selain itu peraturan ANRI ini telah mengatur pula pembuatan naskah dinas dapat menggunakan media rekam kertas atau media rekam elektronik. Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik menggunakan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis atau aplikasi pengolah kata atau data. Bagi naskah dinas yang dibuat melalui media rekam elektronik, maka menggunakan tanda tangan elektronik. Hal yang penting diatur pula jika terdapat komunikasi kedinasan atau naskah dinas dengan media rekam elektronik yang diterima dari luar lingkungan instansi yang ditujukan kepada pejabat tertentu di lingkungan internal melalui akun media komunikasi dalam jaringan pribadi atau kedinasan pegawai, harus disampaikan kepada unit kearsipan untuk dilakukan registrasi ke dalam aplikasi umum bidang kearsipan dinamis. Penyampaian komunikasi kedinasan atau naskah dinas dengan media rekam elektronik dapat dalam bentuk tangkapan

layar (*capturing*) atau salinan digital (*soft file*).

Ketiga, Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 759. Peraturan ANRI ini mengatur tentang proses pengendalian Arsip Elektronik secara efisien, efektif, dan sistematis yang meliputi pembuatan, penerimaan, penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan, alih media, penyusutan, akuisisi, deskripsi, pengolahan, preservasi, akses dan pemanfaatan. Peraturan ANRI ini memberikan penguatan pada definisi arsip elektronik yaitu arsip yang diciptakan yaitu dibuat dan diterima dalam format elektronik atau arsip hasil alih media. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada pencipta arsip dan lembaga kearsipan dalam mengelola arsip elektronik. Selain itu diatur pula terkait dengan metadata yang merupakan informasi tentang asal, struktur, karakteristik dari seperangkat data dalam penciptaan, pengelolaan dan penggunaan arsip sepanjang waktu secara lintas domain serta agregasi yang merupakan sekumpulan berkas series dari berbagai pencipta yang memiliki kesamaan tema.

Tahapan Pengelolaan Arsip Elektronik dilakukan melalui pembuatan dan penerimaan arsip elektronik, penggunaan arsip elektronik, penyimpanan arsip elektronik, pemeliharaan dan alih media arsip elektronik, penyusutan arsip elektronik,

akuisisi arsip elektronik, deskripsi dan pengolahan arsip elektronik, preservasi digital dan akses dan pemanfaatan arsip elektronik.

Selain itu, terdapat amanat ANRI dalam Reformasi Birokrasi melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* sebagai *Leading Institution* atau pihak yang ikut mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi bertugas untuk merumuskan dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, memberikan pembinaan dan pelatihan perumusan kebijakan, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) yaitu penguatan pengelolaan arsip digital dengan sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital.

Akhirnya, konsensus nasional terhadap perpindahan ibu kota negara secara kasat mata akan merubah semua pola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain momentum bersejarah berkaitan dengan peristiwanya, strategi untuk menciptakan kota pintar (*smart city*) dipengaruhi pula dengan kebijakan kearsipan yang menuju pada tertib arsip, transformasi digital dan memori kolektif bangsa. ■